



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 123/Pdt.G.S/2017/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ciputat Unit Parung Serab, yang beralamat di **Jalan Ir H Juanda No.2B Rempoa Ciputat - Tangerang Selatan**, dalam hal diwakili oleh kuasanya Aryo Patriyanto dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Nopember 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Nopember 2017 No. 368/sk.insidentil/2017/PN.Tng. selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. Nama : **Suwanto**

Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir : **Boyolali, 12-04-1968**

No. KTP : **3671111204680003**
Jenis Kelamin

Tempat Tinggal : **Sawah Dalam Rt.003/003 Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang Propinsi Banten**

Pekerjaan : **Karyawan Swasta**
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : **Lina Herlina**

Tempat Tanggal Lahir : **Bandung, 22-02-1971**

No. KTP : **3671116202710001**

Jenis Kelamin : **Perempuan**

Tempat Tinggal : **Sawah Dalam Rt.003/003 Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang Propinsi Banten**

Halaman 1 dari 10 Putusan nomor 123/Pdt.G.S/2017/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan

Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara gugatan Penggugat;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari persidangan pertama;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Penggugat;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 22 Nopember 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 123/Pdt.G.S/2017/PN.Tng tanggal 22 Nopember 2017 mengemukakan dengan dalil-dalil tersebut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

Ingkar Janji

Perbuatan Melawan Hukum

<p><input type="checkbox"/> Ingkar Janji</p> <p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?</p> <p>Hari Selasa, tanggal 15 September 2015 (Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 59/7164/09/2015).</p> <p>Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?</p> <p><input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu :</p> <p>s Surat Pengakuan Hutang Nomor</p>	<p>a. q</p>
--	-------------



B. 59/7164/09/2015).

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar total **Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);**

v' Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu **36 (tiga puluh enam) bulan** sejak ditandatanganinya **Surat Pengakuan Hutang Nomor B.59/7164/09/2015** dengan jadwal

pembayaran pinjaman sebagai berikut: o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam **36 (tiga puluh enam) kali angsuran** masing-masing sebesar **Rp. 2.983.400,- (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah)**

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sbb :

Akta Jual Beli Nomor 471/Tigaraksa/1997 seluas 300 M², yang terletak di Kp.Kaduagung RT. 001 RW. 002 Desa/Kelurahan Margasari Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;

- Asli **Akta Jual Beli Nomor : 471/Tigaraksa/1997 seluas 300 M² terdaftar a.n Suwanto** tersebut disimpan pada Penggugat



<p>sampai dengan pinjaman lunas; Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, maka pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;</p>	
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <p>Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/Wanprestasi/Ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 59/7164/09/2015.</p> <p>Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib terhitung sejak angsuran pada bulan ke-16 atau setidaknya tidaknya terhitung sejak bulan Januari 2017 Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran atau membayar angsuran dengan jumlah yang kurang dari nominal dan tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan sisa total kewajiban sebesar Rp. 59.211.271,- (Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none">■ Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

- * Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik datang langsung ke tempat domisili Tergugat.

d. Kerugian yang diderita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

s **Pokok** : Rp.
43.750.500,-

s **Bunga** : Rp. **9.959.926,-**

s **Rekalkulasi Bunga:** Rp. **5.500.845,-**

Total : Rp. **59.211.271,-** (**Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah**).

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar **Rp. 43.750.500,- (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)**;

e. Uraian lainnya (Jika ada):

Halaman 5 dari 10 Putusan nomor 123/Pdt.G.S/2017/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Tangerang** untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
Menyatakan sah dan berharganya Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 59/7164/09/2015);
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat : Rp. 59.211.271,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti Akta Jual Beli Nomor: 471/Tigaraksa/1997 atas nama Suwanto seluas 300 M², yang terletak di Kp.Kaduagung RT. 001 RW. 002 Desa/Kelurahan Margasari Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli 471/Tigaraksa/1997 atas nama Suwanto seluas 300 M² tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir perwakilannya sedangkan Para Tergugat hadir sendiri, selanjutnya Hakim mengusahakan perdamaian kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan

Halaman 6 dari 10 Putusan nomor 123/Pdt.G.S/2017/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setelahmana dibacakan Penggugat tetap pada gugatannya tanpa perbaikan;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Desember 2017 yang dalam jawabannya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menjawab iya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopi Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 59/7164/09/2015 dimana Tergugat mengakui menerima pinjaman /kredit Kupedes dari Penggugat sebesar total sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kwitansi Pencairan Pinjaman Nomor : 7164-01-002556-10-1 a. n Suwanto tanggal 15 September 2015 dimana Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman Kupedes, yang mana total pencairan kredit seluruhnya menjadi sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II dimana Tergugat yang mengajukan kredit kepada Penggugat diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Nomor : 272/IX/2015 15 September 2015 berupa Akta Jual Beli Nomor : 471/Tigaraksa/1997 seluas 300 M² terdaftar a.n Suwanto diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Nomor : 272/IX/2015 15 September 2015, berupa **Akta Jual Bell Nomor : 471/Tigaraksa/1997** terdaftar a.n **Suwanto** sebagai jaminan pelunasan kreditnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 15 September 2015 Pemilik Jaminan telah memberi kuasa tertulis kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Tergugat Wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya terhadap kredit Kupedes yang telah diterimanya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopi Surat Peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II :
 1. Surat Tunggakan Kredit Nomor : B. 002/MKR/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 surat peringatan ke 1 ddiberi tanda P-8.1;

Halaman 1 dari 10 Putusan nomor 123/Pdt.G.S/2017/PN. Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Tunggalan Kredit Nomor: B, 012/MKR/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 surat peringatan ke 2 diberi tanda P-8.2;
3. Surat Tunggalan Kredit Nomor : B. 018/MKR/I 11/2017 tanggal 05 Maret 2017 surat peringatan ke 3 diberi tanda P-8.3;
8. Fotocopi Rekening Koran Pinjaman Nomor : 7164.01.002556.10.1 tanggal laporan 17/11/2017 diberi tanda P-9;
9. Fotocopi Rekening Koran Pinjaman Nomor : 7164.01.002556.10.1 tanggal laporan 17/11/2017, diberi tanda P-10;

Bahwa bukti surat fotocopi tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P-7 tidak diajukan oleh Penggugat tetapi nomor bukti surat tidak berubah yaitu setelah P-6 kemudian ke P-8 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan pembuktian baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibenarkan oleh Para Tergugat seluruhnya, maka secara hukum gugatan yang tidak dibantah merupakan bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Para Tergugat namun demikian tidak serta merta petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya akan tetapi Hakim akan mempertimbangkan mana petitum yang dapat dikabulkan atau yang tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang adanya wanprestasi Para Tergugat dengan dalil Para Tergugat tidak membayar hutangnya sampai waktu yang ditentukan dan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan juga dalil tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka petitum poin 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga) dimana agar Para Tergugat dihukum untuk membayar lunas hutangnya sebesar Rp. 59.211.271,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), oleh karena terbukti Para Tergugat telah wanprestasi, maka sebagai akibat dari wanprestasi maka Para Tergugat harus dikenakan hukuman untuk membayar hutangnya (kewajibannya) tersebut, maka petitum tersebut dapat pula dikabulkan, namun terhadap petitum selebihnya dari poin 3 (tiga) tersebut tentang pelelangan atas barang jaminan berupa tanah dengan alas hak jual beli menurut Hakim tidak dapat diterima oleh karena proses pelelangan melibatkan instansi lain dan hal tersebut dilakukan tersendiri oleh Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 (empat) juga tidak dapat diterima karena perintah pengosongan merupakan tindakan hukum tersendiri melalui prosedural hukum tersendiri yang dilakukan oleh Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar menyatakan sah dan berharganya surat pengakuan hutang nomor B.59/7164/09/2015, menurut Hakim hal tersebut dapat diterima karena telah diakui oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 (lima) dapat dikabulkan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 2 Tahun 2015 serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharganya Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 59/7164/09/2015);

Halaman 9 dari 10 Putusan nomor 123/Pdt. G. S/2017/PN. Tm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat : Rp. 59.211.271,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.706.000,00 (Tujuh ratus enam ribu rupiah);
6. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018 oleh Mahmuriadin, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, putusanmana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Werdi Haswari Murti, SH. dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

HAKIM TERSEBUT



MAHMURIADIN, SH.
PANITERA PENGGANTI.

WERDI HASWARI MURTI, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
4. Biaya materai	Rp. 6.000,00
5. Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya oanaailan sidina</u>	<u>Rp. 100.000,00</u>
Jumlah	Rp. 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan nomor 123/Pdt.G.S/2017/PN.Tngr